

---

## Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah

Zulia Almaida Siregar<sup>1</sup>, Bahrudi Effendi<sup>2</sup>, Ika Purnama Sari<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3\*</sup>STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar

Email : 1zulialmaida.atb@gmail.com, 3\*ikapurnamasari1319@gmail.com

### Abstract

*Related to the regional autonomy policy, this makes the village government have to be independent in managing the resources that they have in the village. Local governments are demanded to be independent in managing the village resources they have well. The village government must be able to manage these funds in an accountable and transparent manner. This study aims to determine the governance system in managing Village Funds and to assess the accountability and transparency of Village Fund management in Bandar Tengah Village, Bandar Khalipah District. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 is an indicator used to assess accountability and transparency. The results of the study show that the governance system for managing Village Funds in Bandar Tegah Village for the 2021 fiscal year is in accordance with applicable laws and regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Accountability for managing Village Funds in Bandar Tegah Village consists of several stages, namely planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage, and accountability stage. All stages can be carried out properly. For the planning stage, it is carried out properly and follows the applicable rules and regulations, so that the management of village funds at this stage is accountable and transparent because the community is involved in the process.*

**Keywords:** Financial Governance System, Village Funds, Accountability, Transparency

### Abstrak

Terkait adanya kebijakan otonomi daerah, hal ini membuat pemerintah desa harus mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di desa tersebut. Pemerintah daerah di tuntut kemandiriannya untuk mengelola sumber daya desa yang dimilikinya dengan baik. Pemerintah desa harus mampu mengelola dana tersebut secara akuntabilitas dan juga transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa dan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tegah untuk tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tegah terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Semua tahapan dapat terlaksana dengan baik. Untuk tahap perencanaan terlaksana dengan baik dan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, jadi pengelolaan dana desa pada tahap ini akuntabel dan transparan karena masyarakat dilibatkan dalam prosesnya.

**Kata Kunci:** Sistem Tata Kelola Keuangan, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparans

## 1. PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintah terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. (Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014) tentang Desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintah terkecil. Selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana desa diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkesinambungan. Agar tercapainya upaya pemerintah tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi daerah yang dimana setiap daerah dibekali uang transfer desa untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, tujuannya agar pengalokasian dana tersebut dapat teralokasikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan dapat membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme Pengelolaan Keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut dalam peraturan perundangan dibidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Lebih jauh disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penerapannya pada tingkat pemerintah desa

### Tata Kelola Keuangan Desa

Menata kelola (*govern*) berbeda dengan mengatur (*manage*). Menata kelola lebih luas dari sekedar mengatur. Istilah *governance* menunjukkan suatu sistem yang didalamnya suatu organisasi atau masyarakat beroperasi. Definisi lainnya dari *governance* adalah penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur organisasi dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas dimasyarakat atau suatu ekonomi.

Definisi tata kelola pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti kata kelola pemerintahan (*good governance*), salah satunya yaitu menurut Robert Charlick dalam (Yenny, 2013) mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus dalam alur pengelolaan keuangan tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan tiap tahapan dalam siklus tersebut secara

seksama. Apabila satu tahap, misalnya perencanaan tidak disusun dengan baik, maka proses berikutnya yaitu penganggaran tidak akan maksimal, dan bisa jadi salah sasaran.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Wolfensohn, 1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006), tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### 3. Partisipasi

Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2010) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta konstruktif. Dalam (Permendagri No. 37 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

#### 4. Tertib dan disiplin anggaran

Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rancangan Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes).

### **Undang-Undang Tata Kelola Keuangan Desa**

Disahkannya (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada 15 Januari 2014 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam sejarah kebijakan mengenai desa. Mengenai pembiayaan terdapat Bab III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagian Ketiga. Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas adalah pencatatan transaksi pada saat kas di terima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang di kelola Kementerian Dalam Negeri. Karena bersumber dari negara, maka pengelolaannya harus mengikuti aturan main yang berlaku terkait pengelolaan dana publik.

Sebelum desa dapat menerima pencairan dana desa, terlebih dahulu kabupaten/kota harus mengesahkan APBD kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (Pasal 17 ayat (1) (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014) dan Pasal 16 ayat (2) (Permenkeu No. 49/PMK.07/2016, n.d.). Pada Pasal 74 (Permendagri No. 20 Tahun 2018, n.d.) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

### **Keuangan Desa**

(Permendagri No. 20 Tahun 2018, n.d.) pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pada pasal 2 (Permendagri No. 20 Tahun 2018, n.d.) dinyatakan bahawa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

1. Transparan artinya terbuka, tidak ada yang ditutupi
2. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan

### **Dana Desa**

Menurut (Permenkeu No. 49/PMK.07/2016, n.d.) tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegunaan dana desa merupakan upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berkualitas dengan mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014) mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa menurut (Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005) pasal 1 ayat 11 adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Adapun tujuan alokasi dana desa menurut (Permendagri nomor 37 tahun 2007) pada pasal 9 adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan

4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau pun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Rue & Terry, 2014). (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif kualitatif, peneliti yang menjadi instrument. Penelitian deskriptif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semua temuannya. Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif, menurut (Sugiono, 2016) adalah "Suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data". Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting peneliti, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian secara langsung dan berkala. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara, (Suliyanto, 2018), Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Yang menjadi responden dalam wawancara ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintah, Bendahara Desa dan Operator Desa.
2. Dokumentasi, Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tata kelola keuangan pada Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Observasi, Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam hal ini yang akan dibahas disini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si peneliti, dimana hasil penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui observasi terhadap obyek penelitian. Selanjutnya teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintah, Bendahara Desa, dan Operator Desa, serta melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai. Yang kemudian informasi dirangkum dan diolah kembali.

Dalam pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti lokasi pengambilan data yang dipilih oleh si peneliti yaitu tepatnya di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana khususnya Serdang Bedagai merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai sendiri sudah terbentuk 18 tahun

yang lalu tepatnya tahun 2004. Serdang Bedagai sendiri memiliki 17 kecamatan yang termasuk didalamnya kecamatan bandar khalipah. Kecamatan Bandar Khalipah memiliki bagian terkecil yang terdiri dari 5 desa termasuk didalamnya Desa Bandar Tengah yang peneliti melakukan penelitian. Desa Bandar Tengah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 2955 Ha. Secara geografis Desa Bandar Tengah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kabupaten Batu Bara.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Payalombang Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Bandar Tengah merupakan salah satu desa dari 5 Desa se-Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki sekitar 8.079 jiwa. Secara Administratif, wilayah Desa Bandar Tengah terdiri dari 15 Dusun. Secara umum Tipologi Desa Bandar Tengah terdiri dari petani, buruh, dan pedagang. Topografis Desa Bandar Tengah secara umum termasuk daerah dataran dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Bandar Tengah diklarifikasikan kepada dataran sedang (>2-200 m). Jumlah penduduk Desa Bandar Tengah pada tahun 2021 mencapai 8.079 jiwa terdiri dari laki-laki 4043 jiwa dan perempuan 4036 jiwa dengan 2223 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1 Penduduk Berdasarkan Umur**

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	L	P	
0-10	747	847	1.594
11-20	834	921	1.755
21-30	658	699	1.357
31-60	1.458	1.396	2.854
60 ke atas	278	241	519
			8.079

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat, Desa Bandar Tengah menganut agama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

- a). Agama Islam: 4.582 Jiwa
- b). Agama Kristen: 2.633 Jiwa
- c). Agama Khatolik: 864 Jiwa

### **Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tengah**

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tongah dilakukan secara bertahap, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan merupakan tahap yang pertama dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Setelah RKP terbentuk akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari beberapa bagian, bagian pertama pendapatan desa, bagian kedua belanja desa dan bagian ketiga pembiayaan.

#### **1. Pendapatan Desa Bandar Tengah dalam APBDes**

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Untuk Desa Bandar Tengah jika ada uang masuk kerekening desa akan ditarik langsung oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

**Tabel 2 Rincian Pendapatan Desa Bandar Tegah dalam APBDes**

No.	Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa	913.652.000,-
2.	Alokasi Dana Desa	580.570.784,-
3.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	66.769.548,-
4.	Bunga Bank	16.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.576.992.332,-</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBDes 2021

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.

## 2. Belanja Desa Bandar Tengah dalam APBDes

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Berikut adalah rincian Belanja Desa Bandar Tengah. Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Desa Bandar Tengah ketika melakukan pengeluaran/belanja menggunakan uang tunai dan tidak menggunakan cek dalam setiap pembelanjaan baik berupa barang atau jasa. Belanja Desa Bandar Tengah dibagi atas beberapa bidang yaitu bidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

**Tabel 3 Rincian Belanja Desa Bandar Tengah dalam APBDes**

No.	Uraian	Target (Rp)
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	728.866.532,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	463.214.412,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	40.183.388,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.635.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	307.093.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.576.992.332,-</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBDes 2021

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tengah

Pemerintah Desa Bandar Tengah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana

Desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dengan menggunakan SISKEUDES. Berikut ini adalah uraian setiap karakteristik prinsip akuntabilitas yang akan dijelaskan setiap tahap :

### 1. Analisis Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa

Tahap perencanaan merupakan proses awal dalam pengelolaan Dana Desa, tahap perencanaan ini dimulai dengan penyusunan RPJMDes. RPJMDesa disusun beberapa tahapan, yaitu pertama dengan mengadakan musyawarah dusun, tahap selanjutnya dengan mengadakan musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Bandar Tengah dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bandar Tengah, *“Perencanaan Anggaran Desa Bandar Tengah dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat tentunya yang sudah tercantum dalam RPJMdesa. Semua anggaran sesuai dengan yang sudah di rencanakan. Jadi pertama kita membuat perencanaan lalu kita laksanakan kegiatannya”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Bandar Tengah, pemerintah desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan anggaran Desa Bandar Tengah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa Bandar Tengah dapat dilihat dari hasil wawancara Kasi Pelayanan : *“ Tahap awal, kita harus membuat perencanaan untuk desa. Hal itu dilakukan melalui musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Bandar Tengah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran harus dimusyawarahkan oleh beberapa bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

### 2. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan keuangan desa Bandar Tengah baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan : *“Proses pelaksanaan APBDesa Bandar Tengah meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”*.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah di atur sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian Dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian dapat dilihat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa: *“Seluruh kegiatan yang ada di Desa Bandar Tengah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat penetapan RKPDesa. Pelaksanaan APBDesa yang secara garis besar berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan di Desa Bandar Tengah, Jadi Tahap pelaksanaan sesuai dngan perencanaan”*.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan RKPDesa, dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Bandar Tengah selalu berkaitan dengan Anggaran Dana Desa yang telah direncanakan. Berikut contoh pelaksanaan kegiatan pelaksanaan APBDesa.

### 3. Analisis Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

Pada tahap ini, penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan dilakukan dimulai dari pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku penunjang lainnya. Penatausahaan seluruhnya dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi SIKEUDES (sistem keuangan desa). Seperti yang diungkapkan oleh Operator bahwa *“setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dan Kaur Keuangan harus membuat buku kas umum”*.

Seperti juga yang di sampaikan Bendahara Desa *“saya sebagai bendahara penata keuangannya itu saya yang melakukan dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat di buku kas desa secara sistematis agar semua terperinci dan jelas. Selain itu saya juga memiliki catatan penting. Kemudian disitu ada buku pendukung, setiap penerimaan dan pengeluaran telah dibukukan. Lah untuk pencatatan itu sudah ada aplikasi SIKUEDES dari BPKP”*.

Dari hasil penelitian di atas, bendahara desa melakukan proses penatausahaan pengelolaan dana desa, dimana bendahara desa membuat laporan keuangan terkait penggunaan dana desa dilakukan secara sistematis melalui SIKEUDES (sistem keuangan desa).

#### 4. Analisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

Tahap pelaporan merupakan tahap keempat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan pelaporan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa. Bendahara Desa berperan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang terjadi selama satu tahun dalam laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban lalu dilaporkan ke Kepala Desa. Untuk penyampaian pelaporan dana desa seluruhnya dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat.

Sebelum itu, pengelolaan keuangan ditetapkan melalui peraturan desa yang ditanda tangani Kepala Desa. Pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester dan laporan akhir tahun. Pelaporan semester pertama dan paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juli, kemudian pelaporan semester kedua atau semester akhir paling lambat disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Seperti yang di dapat peneliti dari wawancara Kepala Desa Bandar Tegah sebagai berikut : *“setiap tahun kita selalu membuat laporan tepat waktu. Sebelum deadline, seluruh pegawai senantiasa bekerja sama dalam mempersiapkan laporannya masing – masing. Terkadang ada beberapa kesulitan yang dialami saat membuat laporan, namun seluruh pegawai senantiasa untuk memberikan masukan dan juga saran kepada teman – teman. Dengan adanya kerjasama yang baik dalam menyusun laporan, saya merasa kerukunan dalam kantor juga tentram. Saya juga selalu memeberikan masukan dan saran kepada pegawai dan sebaliknya, jika saya ada masalah saya juga tidak sungkan untuk berdiskusi dengan sekretaris, bendahara desa dan juga pegawai lainnya.*

Bukti lain bahwa pemerintah desa sudah melaporkan semua kegiatan ke kecamatan dapat dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan, jika semua hasil di akhir sudah nol maka semua kegiatan sudah terlaksana dan sudah di laporkan ke kecamatan melalui SIKEUDES. Bendahara Desa juga berkewajiban untuk membuat laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Untuk pengelolaan Dana Desa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester dan laporan akhir tahun.

#### 5. Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan Dana Desa. Dalam tahap ini yang berperan adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa yang bertanggungjawab untuk semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dana yang ada di Desa Bandar Tegah. Dalam prosedur pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bandar Tegah mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah kabupaten, kecamatan dan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada Bupati yaitu melalui camat. Pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan melakukan evaluasi terkait Dana Desa yang telah digunakan. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa sebagai berikut : *“....Kemudian tahap pertanggungjawaban, Dana Desa ini di sampaikan oleh Kepala Desa pada Bupati melalui camat”*. Hasil penelitian pada tahap pertanggungjawaban dana desa Pemerintah Desa Bandar Tegah telah mempertanggung jawabkan secara akuntabel sesuai

dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena Kepala Desa Bandar Tegah telah melakukan Pertanggungjawaban kepada Bupati, Camat, dan masyarakat desa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat disimpulkan bahwa Sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tegah untuk tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Tegah terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Semua tahapan dapat terlaksana dengan baik. Untuk tahap perencanaan terlaksana dengan baik dan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, jadi pengelolaan dana desa pada tahap ini akuntabel dan transparan karena masyarakat dilibatkan dalam prosesnya.

#### REFERENCE

- [1] Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- [2] Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- [3] LAN dan BPKP. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip.
- [4] No, U.-U. (6 C.E.). *tahun 2014 tentang Desa*.
- [5] PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007. (2007). *PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 7(3), 213–221.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). TENTANG DESA. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005*, 2003(1), 1–5.
- [8] Permendagri No. 20 Tahun 2018. (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (pp. 1–43).
- [9] Permenkeu No. 49/PMK.07/2016. (n.d.). *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*.
- [10] Rue, L. W., & Terry, G. R. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [11] Suliyanto, P. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi*. Tesis & Disertasi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- [12] Wolfensohn, J. D. (1999). *Remarks at the International Conference on Democracy, Market Economy, and Development*.
- [13] Yenny. (2013). Prinsip-prinsip good governance. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 25.